



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Awaludin Alias Botol;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dasan Kolo Baru, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Supiandi Alias Tompel;
Tempat lahir : Perampuan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kerepet, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/19/III/Res.1.8/2021/Reskrim tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa Awaludin Alias Botol ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan nomor 392/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Terdakwa Supiandi Alias Tompel ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AWALUDIN alias BOTOL dan terdakwa II. SUPIANDI alias TOMPEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AWALUDIN alias BOTOL dan terdakwa II. SUPIANDI alias TOMPEL dengan dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih type D1B02N13L2 Noosin JM11E-1732983 Noka MH1JM1111JK750982, dipergunakan dalam perkara lain An. MUHAMMAD TOHRI
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan nomor 392/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. AWALUDIN alias BOTOL bersama-sama dengan terdakwa II. SUPIANDI alias TOMPEL, saksi SAHMAN (perkara terpisah), saksi BURHAN EFENDI (perkara terpisah), saksi RIZAL alias RIZAL (perkara terpisah), saksi NABIL ASADULLAH alias NABIL (perkara terpisah), Sdr. KARIADI (DPO) dan Sdr. MADANI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 bertempat Jalan Underpass Desa Bajur, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. AWALUDIN alias BOTOL bersama-sama dengan terdakwa II. SUPIANDI alias TOMPEL, saksi SAHMAN, saksi BURHAN EFENDI, saksi RIZAL alias RIZAL, saksi NABIL ASADULLAH alias NABIL, Sdr. KARIADI dan Sdr. MADANI dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor mendekati Anak Saksi LALU RIFA GUNAWAN yang berbocengan dengan Anak saksi BURHANA alias BUR menggunakan sepeda motor merk Honda Beat biru putih DR 6625 U. Bahwa saat itu para terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi dan menendangnya sampai terjatuh.
- Bahwa saat terjatuh tersebut, salah satu terdakwa memegang Anak Saksi LALU RIFA GUNAWAN dan yang lainnya memukul wajah Anak saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan nomor 392/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANA alias BUR. Selanjutnya sepeda yang digunakan Anak Saksi LALU RIFA GUNAWAN dibawa lari oleh para terdakwa.

- Akibat perbuatan para terdakwa, Anak Saksi LALU RIFA GUNAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Rifa Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar.
- Bahwa saksi adalah korban perampasan motor yang dilakukan para terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah 8 orang pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Jalan Underpass Desa Bajur, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor merk Honda Beat biru putih DR 6625 U.
- Bahwa pada saat saksi mengalami kejadian perasampasan oleh para Terdakwa dan teman-temannya saat itu saya berboncengan dengan saksi BURHAN als BUR hendak nongkrong minum kopi.
- Bahwa para Terdakwa melakukan perampasan kepada saksi dan saksi Burhan menggunakan 3 motor dan salah satunya dari para Terdakwa dan teman-temannya tersebut sempat memukul saksi, tetapi saksi tidak mengetahui siapa diantara mereka yang memukul saksi;
- Bahwa cara para Terdakwa dan teman-temannya melakukan perampasan yaitu saat itu para terdakwa mendekati saya yang yang berbocengan dengan saksi BURHANA alias BUR, lalu para terdakwa memepet sepeda motor yang saya kendarai dan menendangnya sampai saya dan saksi Burhan terjatuh.
- sepeda motor yang saya kendarai pada saat terjadi perampasan tersebut adalah sepeda motor milik saya sendiri yang diberi oleh orang tua saya dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan nomor 392/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Burhana alias Bur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban perampasan motor yang dilakukan para Terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah 8 orang pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Jalan Underpass Desa Bajur, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor merk Honda Beat biru putih DR 6625 U milik saksi Lalu Rifa;
- Bahwa pada saat saksi mengalami kejadian perasampasan oleh para Terdakwa dan teman-temannya saat itu saya berboncengan dengan saksi Lalu Rifa hendak nongkrong minum kopi.
- Bahwa para Terdakwa melakukan perampasan kepada saya dan saksi Lalu Rifa menggunakan 3 motor dan salah satunya dari para Terdakwa dan teman-temannya tersebut sempat memukul saya, tetapi saya tidak mengetahui siapa diantara mereka yang memukul saya;
- Bahwa para para Terdakwa dan teman-temannya melakukan perampasan yaitu saat itu para terdakwa mendekati saya yang berboncengan dengan saksi Lalu Rifa, lalu para terdakwa memepet sepeda motor yang saksi kendarai dan menendangnya sampai saksi dan saksi Lalu Rifa terjatuh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sahman, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan terjadi perampasan sepeda motor sdr bersama BURHAN EFENDI, RIZAL alias RIZAL, NABIL ASADULLAH alias NABIL, KARIADI, MADANI ikut melakukan perampasan motor bersama para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Jalan Underpass Desa Bajur, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa sepeda motor yang diambil pada saat perampasan tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat biru putih DR 6625 U.
- Bahwa saksi dan para terdakwa melakukan perampasan awalnya datang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, lalu saat itu saya dan para Terdakwa mendekati saksi korban yang berboncengan, saat itu saksi dan para Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan menendangnya sampai terjatuh, saat itulah sepeda motor yang

Halaman 5 dari 11 Putusan nomor 392/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan saksi korban dibawa lari oleh saksi dan para Terdakwa.

- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang ada dalam perkara ini;
- Bahwa Sepeda motor yang saya dan teman-teman rampas tersebut kemudian dijual dan dari hasil penjualannya saksi mendapatkan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa Awaludin alias Botol pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar.
- Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan Terdakwa dan Terdakwa Supiandi alias Tompel beserta teman-temannya yang bernama Sopiandi, Burhan Efendi, Rizal Alias Rizal, Nabil Asadullah Alias Nabil, Kariadi, Madani telah melakukan perasampasan sepeda motor merk Honda Beat biru putih DR 6625 U pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Jalan Underpass Desa Bajur, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Supiandi alias Tompel dan teman-teman yang lainnya melakukan perampasan dimana pada awalnya datang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, lalu saat itu Terdakwa, Terdakwa Supiandi beserta teman yang lainnya mendekati saksi korban yang berbocengan, saat itu Terdakwa, Terdakwa Supiandi beserta teman-teman yang lain memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan menendangnya sampai terjatuh, saat itulah sepeda motor yang digunakan saksi korban dibawa lari oleh Terdakwa, Terdakwa Supiandi beserta teman-teman yang lainnya;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut berhasil dirampas, lalu Terdakwa dan teman-temannya membawa dan menjual sepeda motor tersebut pada Sdr. MUHAMMAD TOHRI seharga Rp. 3.000.000,- yang kemudian dibagi delapan orang.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa Supiandi alias Tompel Botol pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan nomor 392/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini kaitannya dengan saya dan Terdakwa Awaludin alias Botol beserta teman-temannya yang bernama Sopiandi, Burhan Efendi, Rizal Alias Rizal, Nabil Asadullah Alias Nabil, Kariadi, Madani telah melakukan perasampasan sepeda motor merk Honda Beat biru putih DR 6625 U pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Jalan Underpass Desa Bajur, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Awaludin alias Botol dan teman-teman yang lainnya melakukan perampasan dimana pada awalnya datang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, lalu saat itu saya, Terdakwa Awaludin alias Botol beserta teman yang lainnya mendekati saksi korban yang berbocengan, saat itu Terdakwa, Terdakwa Awaludin beserta teman-teman yang lain memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan menendangnya sampai terjatuh, saat itulah sepeda motor yang digunakan saksi korban dibawa lari oleh saya, Terdakwa Sopiandi beserta teman-teman yang lainnya;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut berhasil dirampas, lalu Terdakwa dan teman-temannya membawa dan menjual sepeda motor tersebut pada Sdr. MUHAMMAD TOHRI seharga Rp. 3.000.000,- yang kemudian dibagi delapan orang;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dan Terdakwa Sopiandi alias Tompel beserta teman-temannya yang bernama Sopiandi, Burhan Efendi, Rizal Alias Rizal, Nabil Asadullah Alias Nabil, Kariadi, Madani telah melakukan perasampasan sepeda motor merk Honda Beat biru putih DR 6625 U pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Jalan Underpass Desa Bajur, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Sopiandi alias Tompel dan teman-teman yang lainnya melakukan perampasan dimana pada awalnya datang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, lalu saat itu Terdakwa, Terdakwa Sopiandi beserta teman yang lainnya mendekati saksi korban yang berbocengan, saat itu Terdakwa, Terdakwa Sopiandi beserta teman-

Halaman 7 dari 11 Putusan nomor 392/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang lain memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan menendangnya sampai terjatuh, saat itulah sepeda motor yang digunakan saksi korban dibawa lari oleh Terdakwa, Terdakwa Supiandi beserta teman-teman yang lainnya;

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban tersebut berhasil dirampas, lalu Terdakwa dan teman-temannya membawa dan menjual sepeda motor tersebut pada Sdr. MUHAMMAD TOHRI seharga Rp. 3.000.000,- yang kemudian dibagi delapan orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Awaludin alias Botol dan Supriadi alias Tompel sebagai para Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh para Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula para Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan para Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita Jalan Underpass Desa Bajur, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat telah melakukan perampasan dimana pada awalnya datang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, lalu saat itu Terdakwa Awaludin, Terdakwa Supiandi beserta teman yang lainnya mendekati saksi korban yang berbocongan, saat itu Terdakwa Awaludin, Terdakwa Supiandi beserta teman-teman yang lain memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan menendangnya sampai terjatuh, saat itulah sepeda motor yang digunakan saksi korban dibawa lari oleh saya saya, Terdakwa Supiandi beserta teman-teman yang lainnya;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut berhasil dirampas, lalu Terdakwa Awaludin alias Botol, Terdakwa Supiandi alias Tompel dan teman-temannya membawa dan menjual sepeda motor tersebut pada Sdr. MUHAMMAD TOHRI seharga Rp. 3.000.000,- yang kemudian dibagi delapan orang.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan nomor 392/Pid.B/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan segala sesuatunya, dimana ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan para terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih type D1B02N13L2 Noosin JM11E-1732983 Noka MH1JM1111JK750982, dipergunakan dalam perkara lain An. MUHAMMAD TOHRI;

ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Memperhatikan akan ketentuan 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana, serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Awaludin alias Botol dan Terdakwa II Supiandi alias Toppel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Awaludin alias Botol dan Terdakwa II Supiandi alias Tompel oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BCS ISS warna biru putih type D1B02N13L2 Noosin JM11E-1732983 Noka MH1JM1111JK750982, dipergunakan dalam perkara lain An. MUHAMMAD TOHRI;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami Muslih Harsono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu kami Muslih Harsono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H.M.M. dan Mahyudin Igo, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan nomor 392/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 30 Juni 2021 dengan didampingi oleh Sri Indrawati, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Lalu Julianto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hiras Sitanggang, SH, MM.

Muslih Harsono, S.H.M.H,

Mahyudin Igo, SH.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan nomor 392/Pid.B/2021/PN Mtr